



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 329 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 49 Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Transportasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Transportasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Perhubungan dan Transportasi adalah Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan dan Transportasi.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor.

## Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
  - a. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng;
  - b. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung;
  - c. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing;
  - d. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke; dan
  - e. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa.
  
- (2) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan :
  - a. pengujian berkala kendaraan bermotor jenis kendaraan mobil penumpang umum, mobil bus kecil dan mobil barang yang mempunyai Gross Vehicle Weight (GVW) maksimum 8 (delapan) ton, dengan domisili kepemilikan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - b. pengujian berkala kendaraan bermotor jenis mobil barang yang mempunyai Gross Vehicle Weight (GVW) di atas 8 (delapan) ton, dengan domisili kepemilikan seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - c. pengujian berkala kendaraan bermotor di tempat/touring.
  
- (3) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan :
  - a. pengujian berkala pertama kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan;
  - b. pengujian berkala kendaraan bermotor jenis mobil bus sedang, dan mobil bus besar;
  - c. pengujian berkala kendaraan bermotor jenis angkutan umum lingkungan, dengan domisili kepemilikan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - d. pengujian kendaraan bermotor rubah bentuk, peremajaan dan mutase dari luar daerah; dan
  - e. pengujian berkala kendaraan bermotor di tempat/touring.
  
- (4) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan :
  - a. pengujian berkala kendaraan bermotor jenis kendaraan peruntukan khusus, antara lain tractor head, dump truck, truck yang dilengkapi dengan fasilitas alat penggandeng, kereta tempelan, kereta gandengan, tanki, mixer, derek dan truck tandem CBU dengan Gross Vehicle Weight (GVW) di atas 5 (lima) ton;
  - b. pengujian berkala kendaraan angkutan khusus; dan
  - c. pengujian berkala kendaraan bermotor di tempat/touring.

- (5) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melaksanakan :
- a. pengujian berkala kendaraan bermotor jenis kendaraan mobil penumpang umum, mobil bus kecil, mobil barang dan angkutan umum lingkungan, dengan domisili kepemilikan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - b. pengujian berkala kendaraan bermotor jenis mobil barang yang mempunyai Gross Vehicle Weight (GVW) maksimum 8 (delapan) ton, dengan domisili kepemilikan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
  - c. pengujian berkala kendaraan bermotor di tempat/touring.
- (6) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melaksanakan :
- a. pengujian berkala kendaraan bermotor jenis kendaraan mobil penumpang umum, mobil bus kecil, mobil barang dan angkutan umum lingkungan, dengan domisili kepemilikan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - b. pengujian berkala kendaraan bermotor jenis mobil barang yang mempunyai Gross Vehicle Weight (GVW) maksimum 8 (delapan) ton, dengan domisili kepemilikan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
  - c. pengujian berkala kendaraan bermotor di tempat/touring.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dan Transportasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji.
- (2) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 5

- (1) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksana anggaran Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - c. penyusunan standar dan prosedur pelayanan pengujian kendaraan bermotor;

- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- e. perencanaan kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian kendaraan bermotor;
- f. pelaksanaan administrasi kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- g. melaksanakan penetapan daya angkut dan teknis laik jalan serta pengesahan hasil uji;
- h. pencatatan dan pelaporan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- i. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian kendaraan bermotor;
- j. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
- k. pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
- l. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan tata usaha Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- m. pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
  - a. Kepala Unit;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - d. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Unit

#### Pasal 7

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;



- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor ; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor.

### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

##### Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - e. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan surat-menyurat Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - g. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - i. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - j. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - k. melaksanakan koordinasi penghapusan barang dengan dinas;
  - l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
  - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

## Bagian Keempat

## Satuan Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor

## Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji.
- (2) Satuan Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun standar dan prosedur dan standar pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
  - d. melaksanakan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
  - e. melaksanakan administrasi kegiatan pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
  - f. menetapkan dan mengesahkan teknis laik jalan;
  - g. mencatat dan melaporkan retribusi pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
  - h. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - i. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan pengembangan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - j. melaksanakan pemeliharaan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
  - k. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor; dan
  - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor.

## Bagian Kelima

## Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

## Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan prasarana dan sarana pengujian kendaraan bermotor.



- (2) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan prasarana dan sarana pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
  - d. menyusun standar penggunaan/pemanfaatan peralatan teknis pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
  - e. mengatur, mengawasi, mengendalikan dan menertibkan penggunaan/pemanfaatan pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
  - f. merencanakan kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
  - g. melaksanakan optimalisasi penggunaan/pemanfaatan fasilitas pengujian kendaraan bermotor termasuk pengusahannya;
  - h. menyusun perhitungan biaya tarif pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
  - i. melaksanakan koordinasi dan kerja sama penggunaan/pemanfaatan fasilitas pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
  - j. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - k. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
  - l. mengoordinasikan dan mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan prasarana dan sarana teknis;
  - m. melaksanakan pencatatan, evaluasi kelaikan dan kalibrasi prasarana dan sarana teknis pengujian kendaraan bermotor wajib uji; dan
  - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.

#### Bagian Keenam

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 11

- (1) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor.

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan dan Transportasi.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari Pejabat Fungsional yang berkompeteren dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan dan Transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## ESELON

## Pasal 13

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural :
  - a. Eselon III.A untuk Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng, Unit Pengelola Pengujian Bermotor Fulo Gadung dan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing; dan
  - b. Eselon III.B untuk Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke dan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.A.

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor.

## Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

## Pasal 16

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 18

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 19

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Perhubungan dan Transportasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 20

- (1) Pegawai pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas :
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Perhubungan dan Transportasi.

## BAB VIII

### KEUANGAN

#### Pasal 21

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah.

## BAB IX

### ASET

#### Pasal 23

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

## BAB X

## PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

## Pasal 25

- (1) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
  - a. kepegawaian;
  - b. keuangan;
  - c. kinerja;
  - d. barang;
  - e. akuntabilitas; dan
  - f. kegiatan.

## Pasal 26

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Perhubungan dan Transportasi.

## BAB XI

## PENGAWASAN

## Pasal 27

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

## BAB XII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 28

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.



Pasal 29

- (1) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor dapat mengembangkan pelayanan, peningkatan sistem dan penanganan keadaan darurat pengujian kendaraan bermotor, sesuai karakteristik guna meningkatkan mutu pelayanan publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan pelayanan peningkatan sistem dan penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 62196

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,






Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 329 TAHUN 2014  
Tanggal 31 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA